

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN WASIAT SECARA LISAN
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

PENGUSUL:

Dr. NUNUNG RODLIYAH, M.A. (KETUA)
(NIDN: 0007086003, SINTA ID: 6112397)

DEPRI LIBER SONATA, S.H., M.H.
(NIDN 0018108008, SINTA ID: 6680834)

**ILMU HUKUM, BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN TERAPAN HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Kegiatan : Pelaksanaan Wasiat Secara Lisan Dalam
Pembagian Harta Waris Menurut
Kompilasi Hukum Islam

Manfaat Sosial Ekonomi : Meningkatkan pengetahuan hukum
hukum keluarga khususnya peristiwa
wasiat pada civitas akademika Perguruan
Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kota
Bandar Lampung.

Jenis Penelitian : Penelitian Terapan

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
b. NIDN : 0007086003
c. SINTA ID : 6112397
d. Jabatan Fungsional : Dosen
e. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
f. Nomor HP : 082177573361
g. Alamat surel (e-mail) : nunungrodliyah@yahoo.com

Anggota (1)
a. Nama Lengkap : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
b. NIDN : 0018108008
c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 orang (Mutia Marta Hendriani –
1922011063)

Jumlah alumni yang terlibat : 1 orang (Ade Oktariatas K)

Jumlah staf/teknisi yang terlibat : -

Lama Kegiatan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : Rp.35.000.000,-

Sumber Dana : LPPM Universitas Lampung

Bandar Lampung, 11 October 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Peneliti,

Dr. Fakhri S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Menyetujui,

Ketua LPPM

Dr. Iy. Lusmetia Arfiani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian: Pelaksanaan Wasiat Secara Lisan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Tim Penelitian:

| No | Nama | Jabatan | Bidang Keahlian | Program Studi | Alokasi Waktu (jam/minggu) |
|----|--|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1. | Dr. Nunung Rodliyah, M.A. | Ketua | Hukum Perdata Islam | Ilmu Hukum | 20 |
| 2. | Depri Liber Sonata, S.H., M.H. | Anggota 1 (Dosen) | Hukum Perdata Bisnis | Ilmu Hukum | 20 |
| 3. | Ade Oktariatas K, S.H., M.H. | Anggota 2 (Alumni) | Hukum Perdata | Ilmu Hukum | 20 |
| 4. | Mutia Marta Hendriani (NPM 1922011063) | Anggota 3 (Mahasiswa) | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 20 |

2. Objek Penelitian:

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : 2021

Berakhir : 2021

4. Lokasi Penelitian: Kota Bandar Lampung

5. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat:

Meningkatkan pengetahuan hukum keluarga terkhusus peristiwa peristiwa hukum wasiat, waris, pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kota Bandar Lampung.

6. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran antara lain:

- a. Jurnal International terindex, atau Fiat Justicia (Sinta 2/DOI) Fakultas Hukum Unila/ yang setara; atau
- b. Proceeding seminar internasional tidak terindeks/teirndeks Scopus; atau
- c. Proceeding dalam 4nd International Conference of Fundamental Rights (I-Coffees) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021; atau
- d. Artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah oleh LPPM Unila.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER
HALAMAN PENGESAHAN
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I. LATAR BELAKANG

- A. Pendahuluan 1
- B. Rumusan Masalah 3
- C. Tujuan Penelitian..... 3
- D. Urgensi Penelitian 3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Dasar Hukum Wasiat..... 4

BAB III. METODE PELAKSANAAN

- A. Jenis Penelitian..... 7
- B. Diagram Alur Penelitian 8

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Kedudukan Hukum 10
- B. Pelaksanaan Wasiat Lisan dalam Harta Waris 11
- C. Akibat Hukum 13

BAB V. Penutup

- A. Kesimpulan..... 13
- B. Penutup..... 13

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

PELAKSANAAN WASIAT SECARA LISAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Wasiat secara lisan contoh bentuk pengalihan hak selain pewarisan yang sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Faktor yang sering muncul karena rasa tidak puas sebagai ahli waris terhadap pembagian warisan yang telah diterima. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang wasiat secara lisan, salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Permasalahan dalam penulisan ini *pertama*, kedudukan hukum terhadap wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI, *kedua*, pelaksanaan terhadap wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI, dan *ketiga*, akibat hukum dari wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI.

Penulisan ini berbasis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Temuan dari penelitian yaitu: *pertama*, kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI memiliki kepastian hukum dalam aturan wasiat yang diakui hukum positif. *Kedua*, pelaksanaan terhadap wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 194 dan Pasal 195 KHI. *Ketiga*, akibat hukum dari wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI dapat menjadi sah bila syarat-syaratnya terpenuhi dan sebaliknya menjadi tidak sah apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, kemudian akibat lain seperti batalnya wasiat, pencabutan wasiat, dan larangan wasiat apabila terjadi hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan pewasiatan.

Konklusi penulisan ini sebagai rujukan legalitas pemahaman terhadap perbedaan waris dan wasiat, pemberi dan penerima wasiat tidak keliru terhadap peristiwa hukum yang berbeda tersebut. Diharapkan kedepannya ketika penyerahan dan penerimaan wasiat harus sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku, sehingga kepastian dan kemanfaatan dari wasiat yang dijalankan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan terhadap sesama manusia.

Kata Kunci: Wasiat Secara Lisan, Harta Waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB I LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan bilateral sesuai dengan landasan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 terutama Pasal 27 dan Pasal 29. Hukum Kewarisan Nasional haruslah berjiwakan pada agama, berperikemanusiaan, berbudi luhur kebangsaan, demokrasi dan anti feodal.¹ Pemahaman terkait pewarisan sehubungan dengan kepastian hukum kebendaan yang terjadi proses pemindahan hak kepemilikan antara seseorang kepada orang terdekatnya.

Sistem pemindahan hak kepemilikan salah satunya menggunakan prinsip yaitu *antarâdhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa.²

Salah satu bentuk pengalihan hak selain pewarisan adalah wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.³

Tidak sedikit kasus yang terjadi dimasyarakat dimana orang tua telah membagikan harta peninggalan kepada anak-anaknya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan pada kemudian hari setelah mereka meninggal dunia. Namun, terkadang akan timbul rasa ketidakadilan atas harta yang diperoleh oleh masing-masing anak dari

¹ Hazairin dalam, Moh. Mukri, IAIN Raden Intan Lampung, *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)*, *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 200 <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=RJPfRn8AAAAJ&btnA=1>

² Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 256 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 2014, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 107.

pewaris tersebut dan terjadi penuntutan untuk membagi harta peninggalan tersebut dengan bagian sama rata.

Dalam praktiknya dewasa ini, sering kali terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki terkait pelaksanaan wasiat secara lisan dalam hal kepastian hukum terhadap kepemilikan dari harta yang diwasiatkan secara lisan tersebut. Walaupun dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu dapat didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa yang timbul dari pihak penerima wasiat ataupun ahli waris dari si pemberi warisan.

Wasiat telah sah apabila telah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa disertai tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan lisan.⁴

Tidak sedikit pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen tertulis yang bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dalam perkara gugatan waris yang pembagiannya berdasarkan wasiat secara lisan, tidak sedikit para penerima wasiat secara lisan yang akhirnya kehilangan haknya disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Sedangkan bila dilihat pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat yang dilakukan secara lisan merupakan suatu perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berhak atas hal tersebut terutama ahli waris dari pemberi wasiat.⁵

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tentang wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris serta pelaksanaannya agar tidak menimbulkan suatu sengketa bagi para pihak yang terkait dengan adanya wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut. Dengan judul

⁴Ahmad Bisyr Syukur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015, hlm. 95.

⁵<http://fh.unram.ac.id>, Diakses pada tanggal 21-09-15, Pukul 20.22 WIB.

“PELAKSANAAN WASIAT SECARA LISAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan/Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- A. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI?
- B. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI?
- C. Bagaimanakah akibat hukum dari wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi problem sosial, khususnya yang berkaitan dengan pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen tertulis yang bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai landasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya mengatasi perwasiatan sehingga tidak mencegah semakin meningkatnya perkara diperadilan untuk praktisi, akademisi dan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur'an surat Q.S. 2 (Al-Baqarah) : 180 dan Q.S. 5 Al-Maidah : 106, ialah:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 :

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa”.

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 :

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu

meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan.⁶

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi *ijtihadiah al-maslahah al-mursalah* terhadap ketentuan hukum Islam yang belum secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan dalam peristiwa harta waris. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz al-manfa'at, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya.⁷

Prof. Dr. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*⁸ menjelaskan arti *maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yang ringkasnya merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Keberlakuan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan

kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan

⁶ Ahmad Bisyr Syukur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta :VisimediaPustaka, 2015, hlm. 95

⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117. Dikutip dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan relativitas antara peraturan, teori, dan pelaksanaan perwasiatan oleh masyarakat.

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian.


Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengankerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.
- c. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.

- d. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- e. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- f. Sistemasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacup ada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas¹⁰ yaitu, kedudukan hukum wasiat dalam waris, pelaksanaan wasiat lisan, akibat hukum setelah peristiwa wasiat.

B. Diagram Alur Penelitian



⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*, Pt.CitraAdityaBakti, Bandung,2010, hlm. 127.

Berdasarkan bagan singkat tersebut akan menguraikan pembahasan penelitian diawali dari inventaris bahan hukum dan disusun sedemikian rupa dengan metode penelitian normatif (mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada), selain itu tidak hanya bahan hukum yang bersifat stagnan normatif/membaca aturan saja, tetapi dikaitkan dengan data lapangan yang ada yang bisa diakses bebas di intansi terkait Putusan Pengadilan, Naskah Akademik, dan Hasil Kajian Artikel Ilmiah topik berkenaan dengan peristiwa mewaris dan perwasiatan , dan tentunya dilihat dari proses yang sudah terjadi saat ini, yang pada akhirnya dikerucutkan menjadi isu hukum/rumusan masalah yang menjelaskan hasil analisa terjadinya peristiwa wasiat lisan dan akibat hukum yang terjadi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Wasiat Lisan

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi *ijtihadiah al-maslahah al-mursalah* terhadap ketentuan hukum Islam yang belum secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan dalam peristiwa harta waris. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz al-manfa'at, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya.

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti *maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yang ringaksnya merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Keberlakuan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat

menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Pelaksanaan Wasiat Lisan dalam Pembagian Harta Waris

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Adapun rukun dalam pelaksanaan wasiat, yaitu :

Rukun (unsur) wasiat, yaitu :

- a) Pewasiat (*al-Munshi*)
- b) Penerima wasiat
- c) Harta yang diwasiatkan, yaitu :
- d) Redaksi (*Sighat*) Wasiat.

C. Akibat Hukum Wasiat Lisan

Apabila wasiat secara lisan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai, dan kedepannya ada pihak yang keberatan terhadap wasiat secara lisan tersebut kemudian ia mengajukan gugatan ke pengadilan maka si penerima wasiat dapat kehilangan haknya. Dan apabila salah satu unsur persyaratan tidak terpenuhi maka akibat hokum dari wasiat secara lisan itu adalah tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris telah memberikan kepastian hukum pelaksanaannya sesuai dengan hukum dan syarat-syarat yang diatur dalam KHI, serta sesuai dengan *ijtihad* dengan metode *ijtihad Al-Maslahah Al Mursalah*. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran


Berdasarkan keempat macam wasiat yang telah dijelaskan hanya wasiat umum saja yang merupakan akta otentik, sisanya merupakan surat di bawah tangan. Walaupun sudah ternyata dengan jelas tentang ragam dokumen wasiat yang diakui dalam Hukum Waris di Indonesia, namun sayangnya kenyataan di masyarakat masih sering mempertanyakan tentang “Amanah Lisan”, “Surat Wasiat Lisan di Hadapan Saksi” atau “Wasiat Tertulis yang Tidak Dibubuhi Tandatangan”. Hal ini cukup disayangkan, melihat pengaturan tentang wasiat sudah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka.

Orang yang berwasiat atau sebagaimana disebutkan di atas sebagai *mushi*, disyaratkan harus mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah menurut hukum. Mengacu pada Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dinyatakan

ada sekurang-kurangnya dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya. Yang pertama, orang tersebut telah berumur, sekurang-kurangnya 21 tahun dan yang kedua, dia berakal sehat. Syarat yang lainnya adalah dia membuat wasiat tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan tentunya diusahakan wasiat disusun secara tertulis, bahkan di otentikan sehingga memudahkan proses hukum apabila terjadi permasalahan yang berujung ke ranah pengadilan.

ROAD MAP KEGIATAN

Uraian Dasar Pelaksanaan Kegiatan:



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Mardani.2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moh. Mukri, *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)*,<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=RJPfRn8AAAAJ&btnA=1>
- Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>
- Muthiah, Aulia, dkk. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Rodliyah Nunung, 2012, *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Sakirman , *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
- Salihima,Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*.Jakarta :Prenamedia Group.
- Syakur, Ahmad Bisyri.2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*.Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam

Referensi Website

- <http://digilib.uinsby.ac.id>
- <http://eprints.uns.ac.id>,
- <http://fh.unram.ac.id>,
- <http://www.hukumonline.com>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata Peneliti

I. Ketua Peneliti

A. Data Identitas Diri

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Nunung Rodliyah, M.A. |
| 2 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala /Ivb |
| 3 | Jabatan Struktural | Dosen Pengajar pada Bagian Hukum Keperdataan FH Unila |
| 4 | NIP | 19600807 199203 2 001 |
| 5 | NIDN | 0007086003 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jombang, 7 Agustus 1960 |
| 7 | Alamat Rumah | Jl. H. Nasir No 2 Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung |
| 8 | Nomor Telepon/Faks/HP | 082183478027 |
| 9 | Alamat Kantor | Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | 0721 709911 / 0721 704623 |
| 11 | Alamate-mail | nunungradliyah@yahoo.com |
| 12 | Mata Kuliah yang Diampuh | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam (S1) 2. Hukum Keluarga Islam (S1) 3. Hukum Ekonomi Islam (S1) 4. Hukum Waris (S1) 5. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata (S1) 6. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama (S1) 7. Sosiologi Hukum (S1 dan S2) 8. Hukum Perjanjian (S2) 9. Etika dan Profesi Tenaga Kesehatan (S2) 10. Filsafat Hukum (S3) |

B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 | S-3 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Nama Perguruan Tinggi | IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum Peradilan Agama | Akidah Dan Filsafat Hukum Islam | Hukum Islam |
| Tahun Lulus | 1984 | 1987 | 2012 |

C. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir:

- 1) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 Penelitian Studi tentang Studi Komparasi Pembagaian Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam dan KUHPerdara (DIPA FH Unila)
- 2) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 tentang Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Transaksi Sukuk Mudharabah (DIPA FH Unila)
- 3) Program Hibah Penelitian Senior Tahun 2018- Penyebab Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung,
- 4) Penyuluhan Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018 :Narkotika (Narkoba Dan Psicotropika) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam Bagi Pelajar SMK Negeri 4 Bandar Lampung
- 5) Paper Presenter International Conference On Fundamental Rights (I-Coffees), Faculty Of Law University Of Lampung,At Novotel Bandar Lampung 7 September 2018,
- 6) Paper Presenter, International Conference 3rd Shield Lampung University, At Bandar Lampung, November 9th – 2018 – Horison Hotel

D. Publikasi Ilmiah

- 1) (Jurnal) Syariah Government on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective in Consumer Protection in Indonesia, Diponegoro Law Review Fakultas Hukum Universitas Diponegoro - 2017
 - 2) (Jurnal) Implementation of Syariah Economic Principles on The Managemetn of Syariah Mutual Fund in Indonesia/Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga – 2018
 - 3) (Proceeding) Management of Syariah Mutual Fund in Islamic Economic Law of Indonesia – I Cofees FH Unila 2018
 - 4) (Proceeding) Implementation Of The Principles Of Islamic Economics In Transactions In Sharia Stocks In Indonesia, 3rd SHIELD Pascasarja Universitas Lampung – 2018
 - 5) (Jurnal) Hukum Ekonomi Syariah : Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Ijarah, NIZHAM, Universitas Islam Negeri Metro – 2019
 - 6) (Jurnal) Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas, NIZHAM, Universitas Islam Negeri Metro – 2019
 - 7) (Proceedings) European Union Digital Library, Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 (ICETLAWBE 2020) 26 Sept, Bandar Lampung, Indonesia, *Family Law: High Economic and Bachelor's Moeslem Couples Divorce Suit in Bandar Lampung City*, - 2020
 - 8) (Jurnal) International Journal of Financial Research Vol.11 No.6, *Sharia Financial Technology in the Development of Bankable Micro Businesses*, - 2020
- (Jurnal) PAL.ARCH Journal Scientific Journals in Palaentology and Egyptology, *Implementation of Guaranteed Goods of Financing Account*

Based on Profit Sharing Principle in Completing Islamic Bank Problems Financing, - 2020

E. Buku

- 1) Pendidikan Agama Islam, Penerbit Justice Publisher 2018
- 2) Tribute for Prof. Abdulkadir Muhammad – Jalan Sunyi Sang Guru, S.H. Penerbit AURA Publishing 2019
- 3) Hukum Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2019
- 4) (Monograf) Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi), Pusaka Media, - 2020
- 5) (E-Book) Hukum Islam Hukum yang Hidup di Indonesia, *Bunga Rampai Tulisan Para Participant 4th ICLI 2019 di Palembang*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, - 2020

A. Data Identitas Diri Anggota

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Depri Liber Sonata, S.H.,M.H |
| 2 | Jabatan Fungsional | Lektor / IIIc |
| 3 | Jabatan Struktural | Dosen bagian Hukum Keperdataan |
| 4 | NIP | 198010162008011001 |
| 5 | NIDN | 0018108008 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Natar, 10 Oktober 1980 |
| 7 | Alamat Rumah | Perumahan Eldorado, Jl. Untung Suropati, Bandar Lampung. |
| 8 | Nomor Telp/Faks/HP | 081279553539 |
| 9 | Alamat Kantor | Fakultas Hukum bagian Hukum Keperdataan UNILA |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | 0721-709911 / 0721-704623 |
| 11 | Alamat e-mail | depriliber@gmail.com |
| 12 | Mata Kuliah yang diampuh | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia 3. Filsafat Hukum 4. Hukum Perdata 5. Hukum Perikatan 6. Hukum Pasar Modal 7. Hukum Jasa Konstruksi 8. Hukum Arbitrase dan PSA 9. Hukum Acara & Praktik Perdata dan Agama |

B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Nama perguruan tinggi | Universitas Lampung | Universitas Indonesia |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum |
| Tahun masuk-lulus | 1999-2003 | 2004-2007 |

C. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir

| Nama | Tahun Terbit | Volume dan Judul Artikel | Nama Berkala | Status | Akreditasi | Penulis |
|------|--------------|--------------------------|--------------|--------|------------|---------|
|------|--------------|--------------------------|--------------|--------|------------|---------|

| | | Halaman | | | | |
|--------------------------|------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Depri Liber Sonata | 2014 | Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum (Vol. 8, No.1). | Empat Bulanan | Jurnal Nasional ber- ISSN. | - | Depri Liber Sonata |
| Depri Liber Sonata | 2012 | Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik (Vo. 6, No.2). | Empat Bulanan | Jurnal Nasional ber- ISSN | - | Depri Liber Sonata |

D. Buku

| Nama Penulis | Judul Buku | Tahun | Penerbit | ISBN |
|-----------------------|--|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| Depri Liber Sonata | Hukum Perdata dalam Berbagai Perspektif | 2015 | Haskrindo Publishing | 978- 602- 1689- 71-4. |
| Depri Liber Sonata | Monograp - Tribute for Prof. Abdulkadir Muhammad (Perlindungan hukum bagi anak sebagai ahli waris di Indonesia) | 2019 | Haskrindo Publishing | |